

STRUKTUR – OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 4 HLM

OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2022; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2019; Peraturan Kominfo No. 1 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025
 - Lamp.: 1 hlm,